

SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ?

(SAVE RAJA AMPAT)

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Di antara kekayaan alamnya yang melimpah, terdapat satu daerah yang menjadi primadona bagi para penyelam dan pecinta alam, yaitu Raja Ampat. Terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang luar biasa, Raja Ampat menghadirkan keanekaragaman hayati yang tak tertandingi. Namun, di balik pesona alamnya yang memukau, Raja Ampat juga menghadapi tantangan besar, yaitu masalah pertambangan di Raja Ampat.



Permasalahan izin pertambangan ini sebenarnya bukan di era Prabowo, kontrak karya PT Gag Nickel di tandatangani oleh president Soeharto pada tahun 1998, lalu pada tahun 1999 era president Gus dur pulau Gag Nickel di tetapkan sebagai hutan lindung (operasi di tunda), akan tetapi pada tahun 2004 president Megawati membuat Kepres No. 41/2004 beri dispensasi pada tambang hutan lindung, termasuk PT Gag Nickel, di tahun 2004-2014 president Susilo bambang Yudoyono tidak ada peninjauan ulang atas pembatalan dispensasi, 2017 masa president Jokowi Dodo izin operasi

PT Gag Nikel di terbitkan, Produksi dimulai pada 2018. PT Kawei Sejahtera Mining beroperasi mulai Agustus 2023

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengungkapkan ada 4 perusahaan tambang nikel yang melanggar aturan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keempat perusahaan tambang itu pun kini dalam pengawasan dan terancam dikenakan sanksi. Temuan itu berdasarkan hasil pengawasan kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat pada tanggal 26-31 Mei 2025. Empat perusahaan yang diawasi, yakni PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP)



Dari hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil. KLH melaporkan keempat tambang itu disebut telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun hanya PT GN, PT KSM, dan PT ASP yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)

Adapun Di tengah pidato Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno, sekelompok aktivis Greenpeace bersama empat anak muda Papua membentangkan spanduk bertuliskan “Nickel Mines Destroy Lives”

dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining”. Aksi damai itu merupakan bentuk perlawanan terhadap ekspansi tambang nikel yang mengancam tanah dan laut Raja Ampat sebuah kawasan yang kerap dijuluki sebagai “surga terakhir di Bumi.

Menanggapi hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) tengah menindaklanjuti laporan bahwa sejumlah tambang nikel beroperasi di Kabupaten Raja Ampat. “Sementara hanya bisa menanggapi sedikit karena Deputy Gakkum juga sudah menindaklanjuti. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan mengevaluasi sejumlah tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat. Dia mengatakan akan segera memanggil para pemilik perusahaan tambang tersebut dalam waktu dekat.

Berdasarkan informasi permasalahan di atas maka kami berpendapat bahwasanya kami mendukung dan mengharapkan pihak pemerintah, dari menteri Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar kiranya melakukan usaha mengkaji ulang dan kalau bisa menghentikan pertambangan di Raja Ampat, apabila berdampak sangat buruk terhadap lingkungan.

REFERENSI

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7951841/4-tambang-nikel-di-raja-ampat-terancam-sanksi-karena-langgar-aturan>

<https://www.tempo.co/hukum/dampak-tambang-nikel-di-raja-ampat-versi-greenpeace-1654703>

<https://mongabay.co.id/2025/06/05/saverajaampat-5-hal-yang-berpotensi-hilang-dari-raja-ampat-apabila-eksploitasi-tambang-nikel-semakin-masif/>

<https://ekonomi.bisnis.com>

<https://vt.tiktok.com/ZSkSPyQwT/>

